

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2016, tanggal 1 Februari 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 telah diatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang merupakan salah satu persyaratan administratif penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan indikator akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

- 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/V11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
 23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 25. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
 26. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 27. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 28. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat dari SKPD.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah milik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Direktur Rumah Sakit Umum/Khusus Daerah adalah pengelola Rumah Sakit Umum/Khusus Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan

an yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

18. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundangundangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal termasuk spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat.
20. Indikator Kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan/status dan kemungkinan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
21. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan jenis pelayanan yang telah ditetapkan sebagai indikator yang harus dicapai.
22. Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
23. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai acuan Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR

KINERJA DAN TARGET

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis pelayanan Rumah Sakit Daerah yang minimal wajib disediakan paling kurang meliputi :
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan rawat jalan;
 - c. Pelayanan rawat inap;
 - d. Pelayanan bedah;
 - e. Pelayanan persalinan dan perinatologi;
 - f. Pelayanan intensif;
 - g. Pelayanan radiologi;
 - h. Pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - i. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - j. Pelayanan farmasi;
 - k. Pelayanan gizi;
 - l. Pelayanan transfusi darah;
 - m. Pelayanan pasien miskin;
 - n. Pelayanan rekam medik;
 - o. Pengelolaan limbah;
 - p. Pelayanan administrasi manajemen;
 - q. Pelayanan ambulans/kereta jenazah;
 - r. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - s. Pelayanan laundry;
 - t. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
 - u. Pencegah Pengendalian Infeksi.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target capaian Rumah Sakit Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Indikator Kinerja dan Standar

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Daerah melakukan penilaian jenis pelayanan dan indikator kinerja secara periodik.
- (2) Rumah Sakit Daerah secara periodik dalam 5 (lima) tahun harus sudah melaksanakan evaluasi sesuai dengan jenis pelayanan rumah sakit yang diberikan.
- (3) Penilaian dan Evaluasi Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Rumah Sakit Daerah dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan dengan tembusan ke Suku Dinas Kesehatan.

**BAB IV
PELAKSANAAN**

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Daerah, khususnya yang telah ditetapkan menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Direktur Rumah Sakit Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Daerah sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pencapaian indikator jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Dinas Kesehatan membuat pedoman atau panduan pelaksanaannya.

**BAB V
PEMBINAAN**

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan SPM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Monitoring; dan
 - b. Evaluasi
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat mengusul-

kan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75004

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)